



## DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

[pmnaker.singkawangkota.go.id](http://pmnaker.singkawangkota.go.id)

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

# Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotocopi KTP
2. b. fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
3. c. surat kuasa bermaterai cukup darai pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
4. d. foto kopi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi;
5. e. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur dengan skala paling kecil 1:500;
6. f. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultasi yang memiliki tenaga ahli bersertifikat dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
7. g. surat pernyataan dari tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikan.
8. h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kebijakan yang tercantum dalam hasil Andalain yang di tanda tangani oleh pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari pemrakarsa.
9. i. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
10. j. map plastik kancing warna putih.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

[pmnaker.singkawangkota.go.id](http://pmnaker.singkawangkota.go.id)

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

- A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service ( CS ); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan ( jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin;

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja  
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

### Pengaduan Layanan

Melalui tatap muka secara langsung pengisian formulir pengaduan kotak saran telepon sms 081256163731 email dis [pmnaker.singkawangkota.go.id](mailto:pmnaker.singkawangkota.go.id) dan website DPMTK <http://36.89.246.26> pengaduan